

PENGARUH PERUBAHAN KEBIJAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
TERHADAP KEWAJIBAN TANGGUNG RENTENG PKP PEMBELI
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERPAJAKAN



DIAJUKAN OLEH:

NAMA : RIF'AD

NPM : 126212054

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS

TARUMANAGARA JAKARTA

2022

TUGAS AKHIR

PENGARUH PERUBAHAN KEBIJAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
TERHADAP KEWAJIBAN TANGGUNG RENTENG PKP PEMBELI
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERPAJAKAN



DIAJUKAN OLEH:

NAMA : RIF'AD

NPM : 126212054

UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
UNTUK KELULUSAN PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI
AKUNTAN

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS
TARUMANAGARA JAKARTA

2022

PENGARUH PERUBAHAN KEBIJAKAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP KEWAJIBAN
TANGGUNG RENTENG PKP PEMBELI DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA PERPAJAKAN

Laporan Tugas Akhir

Disusun Oleh :

A handwritten signature in blue ink, enclosed in a thin black rectangular border. The signature is stylized and appears to read 'Rif'ad'. Below the signature, the name 'RIF'AD' is printed in a simple, sans-serif font.

Rif'ad

126212054

Disetujui

Oleh :

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by the letters 'Yuniarwati'.

Yuniarwati, SE, MM, Ak, CA, BKP

ABSTRAK:

Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh dari dikeluarkannya PER Nomor PER-03/PJ/2022 dan PER-11/PJ/2022 yang memfokuskan kepada pengkreditan Pajak Masukan pada beberapa Wajib Pajak di Bekasi tahun 2022. Teknik yang dipakai adalah pengisian kuesioner bagi 70 perwakilan Wajib Pajak atau karyawan bagian perpajakan yang bekerja pada perusahaan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 17. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan dan kewajiban perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyelesaian sengketa perpajakan. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya dijelaskan atau diperinci kebijakan – kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perpajakan terkait kejelasan pada setiap kewajiban perpajakan yang nantinya akan mengurangi jumlah sengketa perpajakan yang ada.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Tanggung Renteng, Pajak Pertambahan Nilai, Sengketa Perpajakan

ABSTRACT:

This study was conducted to see the effect of the issuance of PER Numbers PER-03/PJ/2022 and PER-11/PJ/2022 which focuses on crediting Input Taxes to several registered taxpayers in Bekasi in 2022. The technique used is filling out a questionnaire for 70 representatives of Taxpayers or employees of the tax department who work for the company. This research is a type of descriptive research with a quantitative approach. The data analysis method used in this study is multiple linear regression analysis using the SPSS program 17. The results of this study indicate that changes in tax policies and obligations have a significant influence on the settlement of tax disputes. The implication of this research is that it is necessary to explain or detail new policies issued by the Tax Authority regarding the clarity of each tax obligation which will reduce the number of existing tax disputes.

Keyword: Government Policy, Joint Responsibility, Value Added Tax, Tax Disputes

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala berkat yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dari Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Dalam melaksanakan penulisan Tugas Akhir ini penulis telah banyak mendapat bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan semangat selama proses perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, I.P.U., ASEAN Eng. selaku Ketua Rektor Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Dr. Sawidji Widoatmojo, S.E., M.M., MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
4. Bapak Dr. Jamaludin Iskak, SE, MSi, Ak, CA, CPA, CPI, ASEAN CPA selaku Ketua Program Studi PPAk FEB Universitas Tarumanagara.
5. Ibu Yuniarwati, SE, MM, Ak, CA, BKP. selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu serta telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Seluruh dosen, staf, dan karyawan di PPA FEB Universitas Tarumanagara yang telah membantu selama proses perkuliahan serta telah memberikan ilmu dan pengetahuan dalam penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Orang tua dan Kakak kandung saya yang telah mendahului saya dan Insha Allah diterima disisi Allah SWT, telah memberikan semangat dan dukungan sampai dengan saat terakhir.
8. Teman-teman dan sahabat yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Selain itu penulis berharap agar tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dari berbagai kalangan. Penulis juga mengucapkan permohonan maaf jika selama proses penyusunan tugas akhir banyak melakukan kesalahan, baik lisan maupun tulisan, yang dilakukan secara disengaja maupun tidak disengaja.

Jakarta, 18 Desember 2022



RIFAD

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	4
2.1.1 Pengertian Pajak dan pengertian lainnya	4
2.2 Kaitan Antar Variable	8
2.3 Pengembangan Hipotesis	10
2.4 Kerangka Konseptual Penelitian.....	10
BAB 3 METODE PENELITIAN	
3.1 Strategi Penelitian	11
3.2 Model Pengujian Hipotesis	12
3.3 Definisi dan Operasionalisasi Variabel.....	12
3.4 Data dan Sampel Penelitian	14
3.4.1 Data Penelitian.	14
3.4.2 Sampel Penelitian.	15
3.5 Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Pengumpulan Data	15
3.5.1 Teknik Pengumpulan Data.	15
3.5.2 Instrumen Pengumpulan Data.	15
3.6 Metode Analisis Data.....	16
3.6.1 Uji Kualitas Data	16
3.6.2 Uji Asumsi Klasik	16
3.6.3 Uji Hipotesis	17

BAB 4 HASIL DAN BAHASAN	
4.1 Uji Kualitas Data.....	19
4.1.1 Uji Validitas Data.....	19
4.1.2 Uji Reliabilitas Data.....	20
4.2 Uji Asumsi Klasik.....	22
4.2.1 Uji Normalitas.....	22
4.2.2 Uji Multikolinearitas.....	25
4.2.3 Uji Heteroskedastisitas.....	26
4.3 Analisis Regresi Linear Berganda.....	27
4.4 Analisis Uji Hipotesis.....	29
4.4.1 Uji t (Parsial).....	29
4.4.2 Uji F (Simultan).....	30
4.4.3 Uji t (Parsial).....	31
BAB 5 SIMPULAN	
5.1 Simpulan.....	33
5.2 Saran.....	34
5.3 Keterbatasan dan Pengembangan Penelitian Selanjutnya.....	34
DAFTAR REFERENSI	35
LAMPIRAN	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	23
Gambar 4.3	24

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	13
Tabel 4.1	20
Tabel 4.2	21
Tabel 4.3	21
Tabel 4.4	22
Tabel 4.5	25
Tabel 4.6	26
Tabel 4.7	27
Tabel 4.8	29
Tabel 4.9	31
Tabel 4.10	31

BAB 1

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu sumber penerimaan baik di negara Indonesia maupun di negara – negara lain. Pajak sangat menjadi perhatian, dimana menjadi penyumbang yang cukup besar bagi negara. Hal ini dibuktikan bahwa di negara Indonesia sendiri pada semester pertama di tahun 2022, pajak sudah mencatat realisasi penerimaan sebesar 868,3 triliun rupiah atau mencapai 58,5 persen dari target yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 senilai 1.485 triliun rupiah. Seperti diketahui, target itu sudah dinaikkan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebesar 17,39 persen dari yang tertuang dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai 1.265 triliun rupiah.

Jumlah penerimaan tersebut di atas, diperoleh dari Wajib Pajak yang melakukan penyetoran sesuai dengan kewajiban perpajakan yang ditetapkan di negara Indonesia. Di negara Indonesia sendiri, dikenal ada beberapa kewajiban dalam bidang tersebut. Salah satu diantara kewajiban perpajakan yang ada di Indonesia tersebut adalah Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya disebut PPN) atau dalam istilah asing dikenal sebagai Value Added Tax.

Pada praktiknya, dalam proses penerimaan PPN sering dijumpai perbedaan pengakuan antara Wajib Pajak dengan fiskus yang mana salah satunya adalah Wajib Pajak sudah mengkreditkan atau mengakui Pajak Masukan dan melaporkan dalam Surat Pemberitahuan (selanjutnya disebut SPT) Masa PPN Wajib Pajak tersebut, sementara pihak fiskus berpendapat bahwa, Wajib Pajak seharusnya tidak boleh mengkreditkan terlebih dahulu Pajak Masukan tersebut dikarenakan Faktur Pajak yang dikeluarkan oleh Pengusaha Kena Pajak (selanjutnya disebut PKP) Penjual belum dilaporkan dan disetorkan PPNnya

dalam SPT PPN PKP Penjual. Akibat dari perbedaan ini, pihak fiskus akan melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada PKP Pembeli dengan meminta mengirimkan bukti – bukti yang menguatkan pengkreditan Pajak Masukan tersebut. Apabila PKP Pembeli tidak dapat menunjukkan bukti – bukti tersebut sampai batas waktu yang ditentukan, pihak fiskus akan melakukan koreksi atas Pajak Masukan yang telah dikreditkan disertai dengan sanksi administrasi (apabila ada). Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 16F Undang Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009, yang menyebutkan “Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayara pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa.”. Berdasarkan penjelasan tersebut, seharusnya PKP Pembeli menanggung PPN yang belum atau tidak dapat ditagih kepada penjual. Hal ini yang menjadi dasar bagi fiskus untuk melakukan koreksi Pajak Masukan yang telah dikreditkan.

Memang untuk pembuktiannya sendiri, PKP Pembeli hanya harus menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran penuh kepada PKP Penjual atau pemberi jasa. Namun, hal ini dirasa sangat merugikan bagi PKP Pembeli baik dari segi cashflow maupun dari segi waktu, dimana PKP Pembeli masih harus mengkonfirmasi kepada PKP Penjual terkait Pajak Keluaran tersebut telah dilakukan penyetoran atau belum. Hal ini akan dirasa mudah jika PKP Pembeli hanya mempunyai beberapa lawan transaksi. Namun, bagaimana jika harus melakukan konfirmasi ke banyak lawan transaksi. Hal ini akan sangat memberatkan, dimana hak PKP Pembeli hanya menerima barang atau penyelesaian pekerjaan yang dilakukan oleh lawan transaksi dan berkewajiban melunasi pembayaran penjualan barang atau penyerahan jasa dari lawan transaksi ditambah dengan PPN yang semuanya ditagihkan menggunakan dokumen resmi. Yang pada akhirnya mengakibatkan pihak fiskus melakukan koreksi atas PPN yang tidak seharusnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan

Masa PPN. Sengketa ini sering dialami para Wajib Pajak mulai dari dikirimkannya Surat dari kantor Pajak, maupun sengketa Pemeriksaan, sengketa Keberatan, bahkan sampai sengketa Banding di Pengadilan Pajak.

REFERENSI

- Setiabudi, Andang Wirawan. Pengenaan Tanggung Jawab Renteng Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) Dilihat dari Sisi Keadilan dan Kepastian Hukum
- Allingham dan Sandmo. 1972. Kompleksitas Kepatuhan Pajak. Diunduh tanggal 15
April 2016. <http://www.pajak.go.id>.
- Ulwan, M. Nashihun. 2014. Analisis Regresi Linear Berganda dengan SPSS.
Diunduh tanggal 12 Juli 2015. <https://www.portal-statistik.com>.
- Ikatan Akuntan Indonesia. Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B
Terpadu. Jakarta.
- Nurmantu, Safri. 2006. Pengantar Perpajakan. Yayasan Obor Indonesia.
- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan.
- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Perubahan ketiga atas
Undang – undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang – undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan.
- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan ke
empat atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 11/PJ/2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktor
Pajak.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 03/PJ/2022 tentang Faktor Pajak

